



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa terdapat kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tentang peningkatan Program Diploma III menjadi Diploma IV atau Sarjana Terapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Doktor Jalur Penelitian;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial, budaya, seni, dan/atau olahraga.
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan dan lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UM adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru.
7. Program Doktor Jalur Perkuliahan adalah jenis pendidikan program doktor yang dilakukan melalui perkuliahan reguler dan penulisan disertasi.
8. Program Doktor Jalur Penelitian adalah jenis pendidikan program doktor yang dilakukan melalui kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah dan disertasi.
9. Seleksi Nasional adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang

meliputi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

10. Seleksi Mandiri adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dan dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri.
11. Seleksi Mandiri Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK-SBMPTN) adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan pada skor UTBK-SBMPTN.
12. Seleksi Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
13. Seleksi Mandiri Portofolio adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan pada skor nilai raport dan dokumen portofolio prestasi akademik dan/atau non akademik.
14. Seleksi Mandiri Prestasi adalah seleksi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMA, SMK, MA, atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul dalam bidang tertentu.
15. Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Institusi adalah seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa yang bekerjasama dengan institusi (perusahaan, atau lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri) untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Universitas Negeri Malang.
16. Seleksi Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon yang telah memperoleh capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
17. Seleksi Mahasiswa Internasional adalah seleksi yang dilakukan melalui nota kesepakatan (*memorandum of understanding*) dengan perusahaan, lembaga pemerintah/swasta, atau dengan inisiatif sendiri dari luar negeri.
18. Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 2

Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru UM bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dilakukan secara terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, dan berkeadilan.

Pasal 3

Panitia Penyelenggara

- (1) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program diploma, sarjana, magister, dan doktor berkedudukan di tingkat universitas.

- (3) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program pendidikan profesi berkedudukan di Sekolah Pascasarjana.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:

- a. Seleksi Program Sarjana;
- b. Seleksi Program Diploma IV (Sarjana Terapan);
- c. Seleksi Program Magister dan Doktor; dan
- d. Seleksi Program Pendidikan Profesi.

Pasal 5

Seleksi Program Sarjana dan Diploma IV (Sarjana Terapan)

Seleksi Program Sarjana dan Diploma IV (Sarjana Terapan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b terdiri atas:

- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
- b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
- c. Seleksi Mandiri
 - 1) Jalur Mandiri Prestasi;
 - 2) Jalur Mandiri Skor UTBK-SBMPTN;
 - 3) Jalur Mandiri Portofolio;
 - 4) Jalur Mandiri Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK);
 - 5) Jalur Mandiri Kemitraan;
 - 6) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 - 7) Jalur Mahasiswa Internasional.

Pasal 6

Seleksi Program Magister dan Doktor

Seleksi Program Magister dan Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Jalur Perkuliahan;
- b. Jalur Penelitian (khusus Program Doktor);
- c. Jalur Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU);
- d. Jalur Kemitraan;
- e. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
- f. Jalur Mahasiswa Internasional.

Pasal 7

Seleksi Program Pendidikan Profesi

Seleksi Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Syarat dan Proses Penerimaan

- (1) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SNMPTN diatur oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
- (2) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SBMPTN diatur oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
- (3) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana, diploma IV (sarjana terapan), magister dan doktor sebagaimana pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 9
Penentuan Kelulusan

- (1) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SNMPTN berdasarkan nilai rapor, portofolio, akreditasi sekolah, ranking siswa di sekolah, indeks sekolah, serta rerata skor siswa dari sekolah tersebut yang diterima melalui jalur SBMPTN dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SBMPTN berdasarkan nilai UTBK dan/atau penilaian portofolio untuk program studi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV dan sarjana jalur mandiri prestasi berdasarkan pada skor portofolio prestasi akademik dan non-akademik yang diverifikasi melalui wawancara dan/atau unjuk kinerja/ujian keterampilan.
- (4) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma IV dan sarjana jalur mandiri portofolio dan kemitraan berdasarkan pada skor nilai rapor dan/atau dokumen portofolio prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (5) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur mandiri Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) berdasarkan pada skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh UM.
- (6) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program magister dan doktor jalur perkuliahan, penelitian, dan kemitraan berdasarkan pada skor hasil tes, portofolio, dan/atau wawancara.
- (7) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru Jalur RPL berdasarkan hasil asesmen capaian pembelajaran lampau yang dibuktikan dengan data dukung yang relevan.
- (8) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU), Mahasiswa Internasional, dan Program Pendidikan Profesi diatur dalam Keputusan Rektor.
- (9) Rektor memiliki kewenangan penuh menentukan kelulusan untuk semua jalur seleksi pada semua jenjang penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 10
Daya Tampung

Daya tampung mahasiswa baru ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 11
Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

Pasal 12
Penjaminan Mutu

- (1) Penjaminan mutu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

Pasal 13
Penutup

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Februari 2022

 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

♣ 8/

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Daftar Program Studi

No.	Fakultas/Program	Program Studi
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1. S1 Bimbingan dan Konseling 2. S1 Teknologi Pendidikan 3. S1 Administrasi Pendidikan 4. S1 Pendidikan Luar Sekolah 5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 7. S1 Pendidikan Luar Biasa 8. S2 Bimbingan dan Konseling 9. S2 Teknologi Pembelajaran 10. S2 Manajemen Pendidikan 11. S2 Pendidikan Luar Sekolah 12. S2 Pendidikan Anak Usia Dini 13. S2 Pendidikan Khusus 14. S3 Bimbingan dan Konseling 15. S3 Teknologi Pembelajaran 16. S3 Manajemen Pendidikan 17. S3 Pendidikan Luar Sekolah
2.	Fakultas Sastra (FS)	18. D4 Perpustakaan Digital 19. D4 Animasi 20. S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 21. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 22. S1 Ilmu Perpustakaan 23. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 24. S1 Bahasa dan Sastra Inggris 25. S1 Pendidikan Bahasa Arab 26. S1 Pendidikan Bahasa Jerman 27. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 28. S1 Pendidikan Seni Rupa 29. S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 30. S1 Desain Komunikasi Visual 31. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 32. S2 Keguruan Bahasa 33. S2 Pendidikan Bahasa Inggris 34. S2 Keguruan Bahasa Arab 35. S2 Keguruan Seni Rupa

No.	Fakultas/Program	Program Studi
	Fakultas Sastra (FS)	36. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 37. S3 Pendidikan Bahasa Inggris
3.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	38. S1 Pendidikan Matematika 39. S1 Matematika 40. S1 Pendidikan Fisika 41. S1 Fisika 42. S1 Pendidikan Kimia 43. S1 Kimia 44. S1 Pendidikan Biologi 45. S1 Biologi 46. S1 Bioteknologi 47. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 48. S2 Pendidikan Matematika 49. S2 Matematika 50. S2 Pendidikan Fisika 51. S2 Fisika 52. S2 Pendidikan Kimia 53. S2 Kimia 54. S2 Pendidikan Biologi 55. S2 Biologi 56. S3 Pendidikan Matematika 57. S3 Pendidikan Fisika 58. S3 Pendidikan Kimia 59. S3 Pendidikan Biologi
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	60. D4 Manajemen Pemasaran 61. D4 Akuntansi 62. S1 Pendidikan Tata Niaga 63. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 64. S1 Manajemen 65. S1 Pendidikan Akuntansi 66. S1 Akuntansi 67. S1 Pendidikan Ekonomi 68. S1 Ekonomi Pembangunan 69. S2 Manajemen 70. S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 71. S2 Akuntansi 72. S2 Pendidikan Ekonomi 73. S2 Ilmu Ekonomi 74. S3 Ilmu Manajemen 75. S3 Pendidikan Ekonomi
5.	Fakultas Teknik (FT)	76. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 77. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 78. D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil 79. D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

No.	Fakultas/Program	Program Studi
	Fakultas Teknik (FT)	80. D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika 81. D4 Tata Boga 82. D4 Desain Mode 83. S1 Pendidikan Teknik Mesin 84. S1 Pendidikan Teknik Otomotif 85. S1 Teknik Mesin 86. S1 Teknik Industri 87. S1 Pendidikan Teknik Bangunan 88. S1 Teknik Sipil 89. S1 Pendidikan Teknik Informatika 90. S1 Pendidikan Teknik Elektro 91. S1 Teknik Elektro 92. S1 Teknik Informatika 93. S1 Pendidikan Tata Boga 94. S1 Pendidikan Tata Busana 95. S2 Teknik Mesin 96. S2 Teknik Sipil 97. S2 Teknik Elektro 98. S2 Pendidikan Kejuruan 99. S3 Pendidikan Kejuruan
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	100. S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 101. S1 Ilmu Keolahragaan 102. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 103. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 104. S2 Pendidikan Olahraga
7.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	105. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 106. S1 Pendidikan Geografi 107. S1 Geografi 108. S1 Pendidikan Sejarah 109. S1 Ilmu Sejarah 110. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 111. S1 Pendidikan Sosiologi 112. S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 113. S2 Pendidikan Geografi 114. S2 Pendidikan Sejarah 115. S3 Pendidikan Geografi
8.	Fakultas Psikologi (FPSI)	116. S1 Psikologi 117. S3 Psikologi Pendidikan
9.	Sekolah Pascasarjana	118. S2 Pendidikan Dasar 119. S3 Pendidikan Dasar 120. Pendidikan Profesi Guru

B. Bidang Prestasi/Kejuaraan

Bidang Olahraga	Bidang MTQ	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
1) Atletik	1) Tilawah	1) Tari tradisional	1) Debat (bahasa inggris, bahasa indonesia, dan bahasa arab)
2) Renang	2) Hifdzil qur'an	2) Pemain alat musik	2) Story telling bahasa internasional
3) Catur	3) Khaththil qur'an	3) Vokalis lagu tradisional (tunggal)	3) Lomba karya tulis ilmiah (LKTI)/kelompok ilmiah remaja (KIR)
4) Bulutangkis	4) Fahmil qur'an	4) Vokalis lagu keroncong, dangdut, pop, dan seriosa	4) Olimpiade matematika, sains, dan soshum nasional
5) Tenis lapangan	5) Syarhil qur'an	5) Pidato, MC (Pembawa Acara), dan penyiar	5) Lomba kompetensi siswa (LKS)/SMK
6) Tenis meja	6) Desain aplikasi komputer qur'an	6) Lukis/kaligrafi	6) Robotika
7) Sepak takraw		7) Fotografi	
8) Sepakbola		8) Penulis cerpen, lakon, puisi	
9) Bolavoli		9) Baca puisi, monolog, dan drama/teater	
10) Bolavoli pantai		10) Desain poster	
11) Basket		11) Desainer busana, interior, dan eksterior	
12) Futsal		12) Marching band	
13) Pencak silat		13) Duta budaya/daerah	
14) Tarung derajat		14) Paskibra	
15) Judo		15) Bidang seni lainnya	
16) Karate			
17) Kempo			
18) Pentaque			
19) Kriket			
20) Anggar			
21) Bridge			
22) Cabang olahraga lainnya			

C. Proses Penerimaan

1. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV (Sarjana Terapan)

a. Jalur Mandiri Prestasi

1) Persyaratan Seleksi

- a) Lulusan tahun 2022 SMA/MA terakreditasi minimal B atau SMK/MAK dengan program studi/program keahlian terakreditasi minimal B.
- b) Memiliki nilai rata-rata raport persemester 80 (Skala 0-100) dan tidak pernah tinggal kelas.

- 2) Prestasi
Siswa SMA/MA/SMK/MAK peraih peringkat atau juara 1, 2, 3 serendah-rendahnya tingkat provinsi yang diperoleh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dalam bidang sebagaimana tercantum pada huruf B lampiran Keputusan Rektor ini.
 - 3) Biaya pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 4) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
 - 5) Proses Seleksi
 - a) Seleksi berdasarkan penilaian portofolio, wawancara, dan/atau uji keterampilan.
 - b) Wawancara dan/atau uji keterampilan hanya diikuti oleh peserta yang lolos penilaian portofolio.
- b. Jalur Mandiri Skor UTBK-SBMPTN
- 1) Persyaratan Seleksi
Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat atau lulusan Paket C yang mengikuti UTBK Tahun 2022.
 - 2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Peserta boleh memilih 2 (dua) prodi.
 - 4) Seleksi berdasarkan skor UTBK.
 - 5) Peserta yang memilih prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, S1 Ilmu Keolahragaan, dan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga harus mengunggah portofolio sesuai dengan prodi yang dipilihnya.
 - 6) Pilihan prodi yang tidak mempersyaratkan mengunggah portofolio dapat dipilih oleh semua peserta.
- c. Jalur Mandiri Portofolio (Nilai Rapor)
- 1) Persyaratan Seleksi
Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat atau lulusan Paket C.
 - 2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Peserta boleh memilih 2 (dua) prodi.
 - 4) Peserta yang memilih prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, S1 Ilmu Keolahragaan, dan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga harus mengunggah portofolio sesuai dengan prodi yang dipilihnya.
 - 5) Peserta mengunggah nilai rapor (semester 1-5) dan prestasi akademik dan/atau nonakademik.

- d. Jalur Mandiri Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK-UM)
 - 1) Persyaratan Seleksi
Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat atau lulusan Paket C.
 - 2) Biaya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 3) Peserta boleh memilih 2 (dua) program studi.
 - 4) Seleksi berdasarkan hasil ujian tes masuk berbasis komputer.

- e. Jalur Kemitraan Institusi
 - 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat atau lulusan Paket C.
 - b) Memiliki dokumen kerjasama lembaga penyanggah dana pendidikan.
 - 2) Biaya Pendaftaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Peserta boleh memilih 2 (dua) prodi.
 - 4) Peserta mengunggah nilai raport (semester 1-5) dan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
 - 5) Rekomendasi dari lembaga penyanggah dana pendidikan.

2. Program Magister (S2)

Seleksi Program Magister Jalur Perkuliahan dan Kemitraan

- a. Persyaratan Seleksi
 - 1) Lulusan Program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4).
 - 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah.
 - 3) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal tesis.
 - 4) Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (bagi yang memiliki).
 - 5) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B.
 - 6) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 475.
 - 7) Memiliki skor TOEFL minimal 475.
- b. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
- d. Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan/atau wawancara.

3. Program Doktor (S3)

a. Seleksi Program Doktor Jalur Perkuliahan

- 1) Persyaratan Seleksi
 - a) Lulusan Program Magister (S2) atau Program Master luar negeri.
 - b) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah.
 - c) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal disertasi.
 - d) Melampirkan Artikel Penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional/nasional.
 - e) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B;
 - f) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 500.
 - g) Memiliki skor TOEFL minimal 500.
- 2) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.

4) Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan wawancara.

b. Program Doktor (S3) Jalur Penelitian

1) Persyaratan Seleksi


- a) Lulusan jenjang magister/master dari program studi yang relevan,
 - b) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah.
 - c) Memiliki IPK $\geq 3,50$ (skala 1-4) pada jenjang pendidikan sebelumnya.
 - d) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 500.
 - e) Memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 500 atau setara IELTS $\geq 5,0$.
 - f) Khusus untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki skor kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL ≥ 550 atau setara IELTS $\geq 6,0$.
 - g) Memiliki 2 (dua) karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau satu karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi keduanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai penulis utama (penulis pertama atau *corresponding author*).
- 2) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.

4. Seleksi Mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

1) Persyaratan Seleksi

- a) Memiliki capaian pembelajaran lampau yang dibuktikan dengan data dukung yang relevan yaitu minimal 120 sks untuk Program Sarjana dan 25 sks untuk Program Magister.
 - b) Program studi terakreditasi minimal B (dibuktikan dengan sertifikat akreditasi program studi).
 - c) Mendapat ijin/tugas belajar dari pejabat yang berwenang (kepala sekolah/dinas pendidikan/instansi/perusahaan) bagi yang sudah bekerja.
- 2) Biaya pendaftaran sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 3) Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.
- 4) Program studi yang dipilih relevan/sama dengan program studi pada ijazah, pengalaman kerja, atau pelatihan sebelumnya.

Ditetapkan di Malang

 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 19620303198503100

